



PUTUSAN

Nomor : 3218/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Imron Triandani
2. Tempat lahir : Limau Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/06 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Gg. Pisang Pasar XIV Desa Limau Manis
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/107/X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Imron Triandani, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Imron Triandani dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran angsuran Handphone dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban SURIANTO;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi Sardam Mulya Jaya bekerja di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada pukul 23.30 saksi Sardam Mulya Jaya menyimpan handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam miliknya di dalam laci meja operator warung internet tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang bermain game di warung internet tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang duduk-duduk di depan warung internet tersebut, Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada handphone operator warung internet di meja operator yang bisa dicuri. Terdakwa yang merasa ragu karena ada kamera CCTV tidak berani untuk mengambil handphone tersebut, tetapi Afrianta (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak aktif karena Afrianta (DPO) sebelumnya pernah mencuri uang dari laci meja operator tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) masuk ke dalam warung internet tersebut. Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian menunjukkan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut terletak di dalam laci meja sedangkan Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) melihat dan memantau situasi di sekitar warung internet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan



teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pergi ke Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah tiba di Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Mimin (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi mencari pembeli handphone tersebut sedangkan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Afrianta (DPO) menunggu di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Mimin (DPO) pergi mencari handphone tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Mimin (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di depan sekolah Nurul Iman Limau Manis sedangkan Mimin (DPO) melanjutkan perjalanan menjual handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Mimin (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan handphone tersebut. Sedangkan saksi Sardam Mulya Jaya yang terbangun pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan hendak mengambil handphone miliknya di laci meja operator warnet melihat bahwa handphone miliknya sudah tidak ada di laci meja tersebut. Kemudian saksi Sardam Mulya Jaya memberi tahu orang tuanya dan saksi Jasprit untuk melakukan pemeriksaan terhadap CCTV warung internet tersebut. Selanjutnya para saksi melihat dalam rekaman CCTV bahwa salah satu pengunjung warung internet tersebut mengambil handphone milik saksi Sardam Mulya Jaya. Kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). ----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARDAM MULYA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada saat diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib di Pasar XIII Dusun VII Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di Royalnet;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna Hitam milik saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi bangun tidur pukul 06.00 wib diwarnet tempat saksi bekerja saksi mengecek meja operator dan melihat Handphone yang saksi simpan didalam laci sudah hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi masuk bekerja di ROYALNET di Dusun VII Desa Limau Manis namun sekira pukul 23.30 Wib saksi menyimpan Handpone Galaxy A 6 milik saksi korban tersebut kedalam Laci meja operator dan mengunci laci dan pada saat itu pengunjung warnet masih berjumlah sekira 8 orang termasuk pelaku bermain game di warnet tempat saksi bekerja tersebut, dipagi harinya saksi terbangun sekira pukul 06.00 Wib saksi langsung membersihkan ruangan warnet tersebut kemudian saksi membuka laci meja operator dan melihat Handpone milik saksi korban telah hilang, mengetahui Handpone milik saksi korban hilang saksi langsung memberitahu orang tua saksi dan langsung bersama-sama mengecek CCTV dan melihat bahwa yang telah mencuri Handpone milik saksi korban tersebut adalah salah satu pengunjung warnet yang bermain game diwarnet tersebut mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib yang tidak saksi ketahui identitasnya. atas kejadian tersebut saksi membuat laporan di Polsek Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SURIANTO**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi korban SURIANTO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Type Galaxy A6 warna hitam;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut, adalah terdakwa AHMAD IMRON TRIANDANI bersama dengan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO);
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi Sardam Mulya Jaya bekerja di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada pukul 23.30 saksi Sardam Mulya Jaya menyimpan handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam milik saksi korban di dalam laci meja operator warung internet tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang bermain game di warung internet tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang duduk-duduk di depan warung internet tersebut, Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada handphone operator warung internet di meja operator yang bisa dicuri. Terdakwa yang merasa ragu karena ada kamera CCTV tidak berani untuk mengambil handphone tersebut, tetapi Afrianta (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak aktif karena Afrianta (DPO) sebelumnya pernah mencuri uang dari laci meja operator tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) masuk ke dalam warung internet tersebut. Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian menunjukkan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut terletak di dalam laci meja sedangkan Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) melihat dan memantau situasi disekitar warung internet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pergi ke Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah tiba di Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Mimin (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi mencari pembeli handphone tersebut sedangkan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Afrianta (DPO) menunggu di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Mimin (DPO) pergi mencari handphone tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Mimin (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di depan sekolah Nurul Iman Limau Manis sedangkan Mimin (DPO) melanjutkan perjalanan menjual handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Mimin (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan handphone tersebut. Sedangkan saksi Sardam Mulya Jaya yang terbangun pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan hendak mengambil handphone miliknya di laci meja operator warnet melihat bahwa handphone miliknya sudah tidak ada di laci meja tersebut. Kemudian saksi Sardam Mulya Jaya memberi tahu orang tuanya dan saksi Jasprit untuk melakukan pemeriksaan terhadap CCTV warung internet tersebut. Selanjutnya para saksi melihat dalam rekaman CCTV bahwa salah satu pengunjung warung internet tersebut mengambil handphone milik saksi Sardam Mulya Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD IMRON TRIANDANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib di Pasar XIII Dusun VII Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di Royal Net;

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah saya curi ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna Hitam milik saksi korban;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi Sardam Mulya Jaya bekerja di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada pukul 23.30 saksi Sardam Mulya Jaya menyimpan handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam miliknya di dalam laci meja operator warung internet tersebut. Pada saat itu saya dan teman saya yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang bermain game di warung internet tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saat saya dan teman saya yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang duduk-duduk di depan warung internet tersebut, Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan kepada saya bahwa ada handphone operator warung internet di meja operator yang bisa dicuri. saya yang merasa ragu karena ada kamera CCTV tidak berani untuk mengambil handphone tersebut, tetapi Afrianta (DPO) mengatakan kepada saya bahwa CCTV tersebut tidak aktif karena Afrianta (DPO) sebelumnya pernah mencuri uang dari laci meja operator tersebut. Selanjutnya saya dan teman saya yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) masuk ke dalam warung internet tersebut. Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian menunjukkan kepada saya bahwa handphone tersebut terletak di dalam laci meja sedangkan Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) melihat dan memantau situasi di sekitar warung internet. Setelah saya berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian saya dan teman saya yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pergi ke Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah tiba di Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Mimin (DPO) mengajak saya untuk pergi mencari pembeli handphone tersebut sedangkan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda) dan Afrianta (DPO) menunggu di tempat tersebut. Kemudian saya dan Mimin (DPO) pergi mencari handphone tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Mimin (DPO) menyuruh saya menunggu di depan sekolah Nurul Iman Limau Manis sedangkan Mimin (DPO) melanjutkan perjalanan menjual handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Mimin (DPO) kembali dan menjumpai saya untuk menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan handphone tersebut. Sedangkan saksi Sardam Mulya Jaya yang terbangun pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan hendak mengambil handphone miliknya di laci meja operator warnet melihat bahwa handphone miliknya sudah tidak ada di laci meja tersebut. Kemudian saksi Sardam Mulya Jaya memberi tahu orang tuanya dan saksi Jasprit untuk melakukan pemeriksaan terhadap CCTV warung internet tersebut. Selanjutnya para saksi melihat dalam rekaman CCTV bahwa salah satu pengunjung warung internet tersebut mengambil handphone milik saksi Sardam Mulya Jaya;

- Bahwa saya tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa: 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran angsuran Handphone dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib di Pasar XIII Dusun VII Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di Royal Net;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna Hitam;
- Bahwa benar pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi Sardam Mulya Jaya bekerja di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada pukul 23.30 saksi Sardam Mulya Jaya menyimpan handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam milik saksi korban di dalam laci meja operator warung internet tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang bermain game di warung internet tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang duduk-duduk di depan warung internet tersebut, Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada handphone operator warung internet di meja operator yang bisa dicuri, Terdakwa yang merasa ragu karena ada kamera CCTV tidak berani untuk mengambil handphone tersebut, tetapi Afrianta (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak aktif karena Afrianta (DPO) sebelumnya pernah mencuri uang dari laci meja operator tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) masuk ke dalam warung internet tersebut. Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian menunjukkan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut terletak di dalam laci meja sedangkan Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) melihat dan memantau situasi di sekitar warung internet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pergi ke Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah tiba di Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Mimin (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi mencari pembeli handphone tersebut sedangkan Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Afrianta (DPO) menunggu di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Mimin (DPO) pergi mencari handphone tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB Mimin (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di depan sekolah Nurul Iman Limau Manis sedangkan Mimin (DPO) melanjutkan perjalanan menjual handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Mimin (DPO) kembali dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan handphone tersebut. Sedangkan saksi Sardam Mulya Jaya yang terbangun pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan hendak mengambil handphone milik saksi korban di laci meja operator warnet melihat bahwa handphone milik saksi korban sudah tidak ada di laci meja tersebut. Kemudian saksi Sardam Mulya Jaya memberi tahu orang tuanya dan saksi Jasprit untuk melakukan pemeriksaan terhadap CCTV warung internet tersebut. Selanjutnya para saksi melihat dalam rekaman CCTV bahwa salah satu pengunjung warung internet tersebut mengambil handphone milik saksi Sardam Mulya Jaya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa," adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa." Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp



dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*,” dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa, bernama **AHMAD IMRON TRIANDANI** yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan. Dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “**Mengambil barang sesuatu**” Adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib di Pasar XIII Dusun VII Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang tepatnya di Royal Net, dimana barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna Hitam. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi**

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang sebahagian dan seluruhnya milik orang lain,” dalam unsur ini bersifat alternatif (saling menggantikan) artinya perbuatan pemilikan pelaku atas suatu barang dapat berupa barang yang seluruhnya milik orang lain, namun dapat pula barang yang hanya sebagiannya saja milik orang lain. Jika perbuatan pemilikan pelaku ditujukan terhadap salah satu dari pengertian tersebut, maka perbuatan si pelaku dianggap telah memenuhi seluruh isi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipahami juga sebagai bahwa barang yang telah diambil sebagaimana dimaksudkan di atas bisa saja merupakan sepenuhnya milik orang lain, tetapi juga kemungkinan adalah barang milik bersama antara Terdakwa dan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut diatas adalah seluruhnya milik saksi korban/Surianto. **Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.**

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai yang pemilik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan **“Secara melawan Hukum”** dimaksudkan bahwa maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tersebut dari saksi Nurhayati Sembiring.
Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah **“medeplegen”** (turut melakukan).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk dikaitkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa benar pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi Sardam Mulya Jaya bekerja di warung internet Royal Net di Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada pukul 23.30 saksi Sardam Mulya Jaya menyimpan handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam miliknya di dalam laci meja operator warung internet tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang bermain game di warung internet tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal



24 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) sedang duduk-duduk di depan warung internet tersebut, Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada handphone operator warung internet di meja operator yang bisa dicuri, Terdakwa yang merasa ragu karena ada kamera CCTV tidak berani untuk mengambil handphone tersebut, tetapi Afrianta (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak aktif karena Afrianta (DPO) sebelumnya pernah mencuri uang dari laci meja operator tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) masuk ke dalam warung internet tersebut. Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian menunjukkan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut terletak di dalam laci meja sedangkan Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) melihat dan memantau situasi di sekitar warung internet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Siwa Abinas (Terdakwa dalam berkas berbeda), Afrianta (DPO) dan Mimin (DPO) pergi ke Gang Wakaf Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, pidana mana harus mencerminkan rasa kepatuhan dan keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SURIANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Imron Triandani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran angsuran Handphone dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban SURIANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3218/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Makmur Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

ttd

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Monang Simanjuntak, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)